
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN KPR SYARIAH DI BANK NAGARI KCP TAPUS (STUDI KASUS: KPR SYARIAH BANK NAGARI KEC. PADANG GELUGUR KAB. PASAMAN)

Fandri Pratama¹⁾, Khadijah Nurani²⁾

smara.fandripratama@gmail.com¹⁾, khadijahnurani@uinbukittinggi.ac.id²⁾

^{1),2)}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan beberapa permasalahan nasabah dalam pembayaran pembiayaan KPR syariah, dimana permasalahan tersebut dapat menyebabkan permasalahan pada pembiayaan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan KPR syariah di Bank Nagari KCP Tapus. Penelitian ini menggunakan data nasabah pembiayaan KPR syariah di Bank Nagari KCP Tapus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data pembiayaan KPR nasabah periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan observasi langsung dari staff bank dan data sekunder dari dokumen bank dan juga dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan tiga metode antara lain reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada Bank Nagari KCP Tapus menggunakan beberapa indikator yaitu mengidentifikasi resiko, mengukur frekuensi kerugian, mengevaluasi alternatif untuk menangani kerugian, mengimplementasikan program manajemen risiko dan memonitor hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan Bank Nagari KCP Tapus menggunakan prinsip 5C untuk melaksanakan identifikasi risiko. Bank Nagari KCP Tapus mengukur frekuensi kerugian dengan menerapkan besaran plafon berdasarkan agunan dan karakter nasabah yang dinilai secara hati-hati untuk mengurangi potensi kerugian.. Sistem evaluasi dilaksanakan dengan melakukan musyawarah untuk menetapkan alternatif terbaik. Monitoring risiko dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan mitra kerja seperti pihak asuransi dan lembaga terkait lainnya, guna memastikan bahwa pengelolaan risiko tetap optimal.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, KPR Syariah.

ABSTRACT

This research is motivated by several customer problems in paying sharia mortgage financing, where these problems can cause problems with bank financing. This research aims to find out how risk management is implemented in sharia mortgage financing products at Bank Nagari KCP Tapus. This research uses data on sharia mortgage financing customers at Bank Nagari KCP Tapus. This research uses qualitative methods with customer mortgage financing data

for the 2019-2023 period. This research uses primary data from interviews and direct observations from bank staff and secondary data from bank documents and documentation. For data analysis, descriptive analysis was used using three methods, including data reduction, data presentation and conclusions. The research results show that the implementation of risk management at Bank Nagari KCP Tapus uses several indicators, namely identifying risks, measuring the frequency of losses, evaluating alternatives for handling losses, implementing risk management programs and monitoring the results. The research results show that Bank Nagari KCP Tapus uses the 5C principles to carry out risk identification. Bank Nagari KCP Tapus measures the frequency of losses by applying a ceiling amount based on collateral and customer character which is carefully assessed to reduce potential losses. The evaluation system is implemented by conducting deliberations to determine the best alternative. Risk monitoring is carried out continuously by involving partners such as insurance companies and other related institutions, to ensure that risk management remains optimal.

Keywords: *Risk Management, Financing, Sharia KPR.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan semakin meningkat di tengah potensi ekonomi global saat ini, dunia perbankan mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat yang ingin membuka usaha namun kekurangan modal, dan begitu juga dengan kehidupan masyarakat yang modern saat ini yang sehari harinya melibatkan jasa dari sektor perbankan untuk melakukan semua transaksi. Dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap perbankan yang terus meningkat setiap tahunnya yang di tandai dengan meningkatnya dana dari masyarakat ke sektor perbankan. Menurut Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang mempunyai peranan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar dapat membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik lagi (Isnaini & Afriyeni, 2023). Perbankan sebagai lembaga keuangan berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman secara kredit baik perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi serta meningkatkan produksi (Y. Safitri & Tasman, 2021). Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah

menghindari riba (bunga) dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi keuangan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan sangat pesat. Terbukti dengan semakin tumbuhnya jumlah bank syariah di Indonesia, berdasarkan data terakhir Bank Indonesia per Januari 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan perbankan syariah selama 5 tahun terakhir (Umar & Suharlina, 2020).

KPR merupakan produk yang dikeluarkan oleh kalangan perbankan dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka. KPR merupakan produk yang dikeluarkan oleh kalangan perbankan dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka (Malau et al., 2024). Dalam hal KPR syariah, undang-undang ini mengharuskan lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk keuangan, termasuk KPR syariah, sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap struktur transaksi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Undang-undang juga menetapkan bahwa bank harus melaksanakan manajemen risiko yang efektif untuk menjaga stabilitas dan kesehatan finansial. Manajemen risiko mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Bank harus memiliki prosedur yang memadai untuk menilai kelayakan kredit nasabah, memantau performa kredit, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Ketika memberikan pembiayaan KPR wajib memberikan keyakinan berdasarkan analisis yang menyeluruh atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan sesuai dengan kontrak/perjanjian. Dimana sikap hati-hati merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam setiap pemberian pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi risiko. Adanya manajemen risiko yang terdapat pada dunia perbankan memanglah sangat penting dan utama (Agus Hidayat et al., 2023). Manajemen risiko dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan mengelola insiden internal dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dari tindakan seluruh entitas terkait didalam perusahaan yang didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Perusahaan yang menerapkan proses manajemen risiko lebih menyadari

kemungkinan potensi risiko dan siap untuk menghadapinya. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko. Kompleksitas kegiatan usaha perbankan, membuat perbankan dihadapkan pada berbagai risiko. POJK No. 65 tahun 2016 mengenai manajemen risiko bagi bank umum syariah menyebutkan terdapat 10 jenis risiko yang ada pada bank umum syariah. 8 jenis risiko merupakan jenis risiko yang sama dengan konvensional sedangkan 2 risiko lainnya merupakan risiko yang khusus hanya dimiliki oleh bank syariah. 2 risiko tersebut adalah risiko imbal hasil dan juga risiko investasi (Nengsih, 2022).

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen risiko adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah organisasi atau proyek (Shella Angelica Valentine, 2024). Manajemen merupakan selaku sesuatu cara yang diaplikasikan oleh orang ataupun golongan dalam upaya-upaya koordinasi untuk menggapai sesuatu tujuan (Novsya Putri Eka Yani & Zulhelmi Zulhelmi, 2024). Risiko adalah suatu ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika keputusan dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan (Rahmadanis et al., 2023). Risiko pada dasarnya tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya akan selalu berhadapan dengan berbagai macam ketidakpastian dari risiko itu sendiri, dan manusia dituntut harus bisa memajemen berbagai risiko yang akan terjadi dalam aktivitasnya (Nova & Nurani, 2023). Pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung risiko, dan disinilah peran *Account Officer* untuk memperkecil atau bahkan menghindarkan risiko dengan berbagai rambu yang dipersiapkan sebelumnya (Muhaimin, 2022). Setiap perbuatan akan mempunyai efek yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, maka sebelum melakukan sebuah tindakan sudah selayaknya diperhitungkan secara matang risiko apa yang akan terjadi di esok hari, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS Al Hasyr 59:18 (Surur & Widiyanita, 2021). Pada dasarnya implementasi manajemen risiko mempunyai manfaat baik bagi Bank Syariah. Implementasi manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value dan memberikan gambaran kepada pengelola Bank Syariah tentang kemungkinan kerugian yang akan terjadi yang harus dihadapi (Julistia & Hayati, 2022).

Pembiayaan (financing) adalah proses memperoleh dana atau modal yang diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas atau proyek mencakup konteks pribadi, bisnis, maupun pemerintahan (Mebel et al., 2024). Pendanaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dapat dijelaskan sebagai pengadaan dana atau pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut melalui kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain (Puspito et al., 2024). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok serta utama pada setiap bank, yaitu memberikan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Andriyani, 2024). Pada bank konvensional pertumbuhan kredit dapat dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada nasabah lama atau nasabah baru. Sama halnya dengan bank syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaannya. Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan yang disalurkan bank syariah sangat baik (susilowati falikhatun, 2023).

KPR syariah merupakan produk pembiayaan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah dan ditujukan untuk pembelian rumah atau hunian. KPR yang diajukan oleh nasabah merupakan pembiayaan jangka panjang yang di khususkan untuk pembelian rumah dengan adanya jangka yang cukup panjang dalam pembiayaan rumah maka nasabah tidak perlu untuk melakukan menabung untuk melakukan pembelian rumah yang sesuai dengan harapan (N. Safitri et al., 2022). KPR syariah menggunakan akad murabahah yang berbasis jual beli (Windy Astuti & Oktapianti, 2023). Akad murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual disebut margin keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu dan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli (Fadhilah, 2022). Pada produk KPR syariah ini tidak ada sistem kredit seperti pada perbankan konvensional (Sodik et al., 2023). Karena bank syariah juga mempertimbangkan biaya pinjaman dari pesaing yang tidak menguntungkan ketika menentukan tingkat pendapatan bersih, persyaratan cicilan dan keuntungan pembiayaan murabahah harus tetap di udara pada saat pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, menentukan keunggulan dalam pemahaman pendanaan murabahah merupakan hal yang penting bagi kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Nasabah juga harus tahu dengan jelas berapa biaya yang harus mereka bayar (Windy Astuti & Oktapianti, 2023). Fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 telah menjamin keabsahan dan diperbolehkannya transaksi murabahah,

termasuk dalam hal ini pembiayaan kredit pemilikan rumah Syariah. KPR merupakan bentuk jual beli tidak tunai atau bai al-taqsih (Lesmana et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data jumlah nasabah pembiayaan KPR syariah periode 2019-2023. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Nagari KCP Tapus Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi langsung dari staff Bank Nagari KCP tapus. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengidentifikasi Resiko dan Potensi Kerugian

Proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Penerapan prinsip 5C dalam identifikasi risiko menunjukkan bahwa Bank Nagari KCP Tapus memiliki pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam menilai kelayakan kredit nasabah. Tantangan yang dihadapi dalam menentukan adanya potensi kerugian pada produk di Bank Nagari KCP Tapus antara lain terkait risiko pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank sering dianggap milik pribadi sehingga pihak bank kewalahan untuk menagih piutang kepada nasabah. Penyelesaian yang dilakukan untuk tahap awal yaitu melaksanakan musyawarah antara nasabah dan pihak bank. Jika tahap awal tersebut masih belum membuahkan hasil maka dilakukan tahap selanjutnya melalui jalur hukum dengan cara lelang aset. Hasil penelitian yang penulis lakukan sejalan dengan penelitian oleh (Hamonangan, 2020) yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut juga menggunakan prinsip 5C dimana, pertama; *Character*: karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. *Capacity*: kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital*: besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collateral*: Anggungan yang

diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition*: keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak.

Mengukur Frekuensi dan Beratnya Kerugian

Mengukur frekuensi dan beratnya kerugian serta dampaknya merupakan langkah kunci dalam memahami sejauh mana risiko dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas suatu organisasi, khususnya dalam perbankan. Indikator ini tidak hanya mengukur seberapa sering kerugian terjadi, tetapi juga seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari setiap kejadian yang terjadi. Bank Nagari KCP Tapus melakukan pengukuran frekuensi kerugian dengan menentukan besaran plafon pembiayaan tidak lebih dari nilai agunan berdasarkan karakter nasabah. Dengan mengaitkan plafon pembiayaan dengan nilai agunan dan karakter nasabah, bank berusaha meminimalkan potensi kerugian yang dapat terjadi akibat gagal bayar. Metode yang digunakan oleh pihak bank untuk menilai dampak yang dapat ditimbulkan yaitu dengan melakukan survey lapangan dan wawancara dengan masyarakat sekitar dan juga pelaku usaha yang sama. Hasil penelitian yang penulis lakukan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Rasyid et al., 2024) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan kepemilikan rumah syariah. Pertama, faktor dari developer, di antaranya adalah kurangnya kelengkapan dalam menerapkan pemenuhan persyaratan pembiayaan kepada calon user, serta kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon user. Selain itu, developer juga cenderung kurang tajam dalam menganalisis sumber pembayaran kembali, serta kurang meminta dan menganalisis laporan keuangan serta informasi kredit lainnya dari calon user. Hal ini diperburuk dengan sikap yang terlalu memudahkan user dan memberikan kelonggaran yang berlebihan, tanpa melakukan kunjungan atau review lapangan yang memadai. Di sisi lain, faktor dari user juga turut berperan, seperti pendapatan yang menurun, kelemahan dalam kemampuan keuangan, serta ketidakjujuran dalam memberikan keterangan. Selain itu, manajemen keuangan yang lemah juga menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembiayaan, yang akhirnya berdampak pada risiko pembiayaan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Mengevaluasi Alternatif dan Memilih Teknik yang Paling Baik untuk Menangani Kerugian

Mengevaluasi alternatif dan memilih teknik terbaik untuk menangani kerugian adalah proses penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan identifikasi masalah, analisis solusi, dan penerapan langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan kerugian. Alternatif yang dievaluasi oleh pihak bank untuk mengurangi kerugian antara lain dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan musyawarah untuk menentukan alternatif terbaik. Lalu kegiatan lain yaitu menjual agunan keringanan denda dalam bentuk diskon margin dan denda perbulan berdasarkan rekomendasi dari pihak bank yang disetujui namun tidak boleh lebih dari 50% dari denda. Hasil penelitian yang penulis lakukan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Susiana, 2019) dimana menunjukkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan hak tanggungan adalah melalui eksekusi, eksekusi dilakukan melalui pengadilan dan dilakukan pelelangan terhadap benda yang menjadi agunan. Namun, sebelum melakukan upaya tersebut pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli terlebih dahulu akan mengirimkan surat peringatan minimal 3 (tiga) kali kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sesuai yang telah diperjanjikan oleh keduanya.

Mengimplementasikan Program Manajemen Risiko

Mengimplementasikan program manajemen risiko secara umum berarti menjalankan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin muncul dalam suatu organisasi atau kegiatan. Proses implementasi risiko yang dilakukan di Bank Nagari KCP Tapus sudah berjalan sesuai SOP. Implementasi program manajemen risiko di Bank Nagari KCP Tapus yang sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan bahwa bank memiliki kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam mengelola risiko. Lalu untuk tantangan dalam menerapkan implementasi manajemen risiko di Bank Nagari KCP Tapus ini yaitu adat istiadat setempat dan budaya setempat yang bertentangan dengan bank. Dengan demikian, bank berupaya untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu kinerja dan reputasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh (Agus Hidayat et al., 2023) menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang telah dilakukan lembaga keuangan mikro syariah masihlah sangat lemah walaupun di dalam penerapannya mempunyai prosedur pembiayaan dan kebijakan yang baik. Meskipun bank telah menjalankan SOP sesuai dengan standar yang telah ada belum menjamin bank tersebut mendapatkan hasil yang benar benar sesuai dengan ketentuan.

Memonitor Hasilnya

Memonitor hasilnya secara umum berarti memantau dan mengevaluasi sejauh mana suatu kegiatan, proyek, atau program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun Bank Nagari KCP Tapus telah menerapkan program manajemen risiko dan memonitor hasilnya, adanya pembiayaan bermasalah yang terus berlanjut menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan risiko kredit masih ada. Jika hasil implementasi tidak sesuai dengan harapan maka dilakukan maka pihak bank akan menghubungi mitra bank atau asuransi. Kerjasama dengan mitra bank atau perusahaan asuransi dapat memberikan akses kepada bank untuk mendapatkan dukungan finansial, perlindungan risiko, atau bahkan saran strategis yang dapat membantu memperbaiki situasi. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh (Andriani & Tanjung, 2015) yang menunjukkan monitoring risiko, pengendalian dan pelaporan risiko dapat dilakukan dengan 2 langkah berikut antara lain seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik. Lalu Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Bank Nagari KCP Tapus menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) sebagai metode utama dalam identifikasi produk pembiayaan KPR syariah dan potensi kerugian bank merasa kewalahan terhadap nasabah yang menganggap pembiayaan yang diberikan sebagai milik pribadi. Kedua, Bank Nagari KCP Tapus melakukan pengukuran frekuensi dengan menentukan besaran plafon pembiayaan tidak lebih dari nilai agunan berdasarkan karakter nasabah. Penentuan besaran plafon tersebut didapatkan setelah pegawai Bank Nagari KCP Tapus melakukan survey lapangan. Ketiga . Bank nagari KCP tapus kerap melaksanakan musyawarah untuk melakukan alternatif terbaik. Selain musyawarah, alternative yang juga dilakukan yaitu menjual agunan keringanan denda dalam bentuk diskon margin. Keempat, Proses implementasi manajemen risiko yang dilakukan di Bank Nagari KCP Tapus sudah menjalankan SOP yang ditetapkan akan tetapi ada sedikit tantangan terkait adat istiadat dan budaya setempat. Terakhir, pada pembiayaan KPR syariah periode 2019-2023 masih terdapat beberapa pembiayaan

bermasalah. Dan tindakan yang diambil jika hasil implementasi tidak sesuai dengan harapan maka pihak bank akan menghubungi mitra bank atau asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hidayat, A., Muzakki, A., Ahsan, M., & Saniyah, A. (2023). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 2018-2022: Literature Studies. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(2), 233. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9505>
- Andriani, M., & Tanjung, H. (2015). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq, Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 217–261.
- Andriyani, I. (2024). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan. 2(3), 9. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/585>
- Fadhilah, M. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi di Bank BTN KC Syariah Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2135–2142. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4506>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Isnaini, A., & Afriyeni. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Bank Nagari Cabang Solok. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 1–14. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/profitability/article/view/2541>
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah. *Jurnal AKMAMI*, 3(3), 515–526.
- Lesmana, M., Suminto, A., & Rosmitha, S. N. (2021). Pembiayaan Property Indent (Kpr Syariah) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Qawaidul Fiqhiyyah. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(03), 1260–1279. <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i03.6576>
- Malau, P. P., Abrar, M., & Hutagalung, K. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah Di PT . Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic*

Economic Journal, 2(1), 218–229.

Mebel, U., Pada, S., Asnur, U. D., Jl, M., Agus, K. H., & Bone, S. (2024). *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Analisis Pembiayaan Produktif Dalam Pengembangan*. 08(01), 33–48.

Muhaimin, M. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Bisnis Perumahan Syariah Al Mumtaz Residence Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3581. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5400>

Nengsih, I. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.32815/jpro.v3i1.1011>

Nova, A., & Nurani, K. (2023). Manajemen Risiko Pada Kantor Perwakilan PT. Arminareka Perdana Pariaman Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 161–170.

Novsya Putri Eka Yani, & Zulhelmi Zulhelmi. (2024). Implementasi Manajemen Pada Pendaftaran Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 128–138. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.683>

Puspito, G. R., Arti, L. K., Riza Nuraini, & Oktafia, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank BCA Syariah). *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–14. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1118%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/download/1118/1001>

Rahmadanis, R., Novita, R., Wati, R. Z., & Mardiana, R. (2023). Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Pada PT. Indofood Sukses Makmur. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 163–171. <https://doi.org/10.35829/magisma.v11i2.323>

Rasyid, I., Tarigan, R., Ahmadisyah, I., Islam, U., & Banda, N. A. (2024). Analisis manajemen risiko pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi syariah pada bank aceh syariah cabang jeuram. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance Volume*, 6(2), 10–25.

Safitri, N., Mawardi, M., & Ramadani W, N. (2022). Analisis Implementasi Pembiayaan Kpr Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc. Bandar Lampung Kedaton. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.36269/.v5i1.1087>

Safitri, Y., & Tasman, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit

-
- Pemilikan Rumah BTN. *Jurnal Ecogen*, 4(2), 212.
<https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i2.11107>
- Shella Angelica Valentine. (2024). Analisis Manajemen Strategis Dan Manajemen Risiko Terhadap Bank Mandiri Syariah. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 145–158. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.569>
- Sodik, F., Al Farda, R. A., & Ayuni, E. (2023). Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KPR (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kcps Pekalongan). *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 3(1), 19–44.
<https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i1.388>
- Surur, M., & Widiyanita, F. A. (2021). *Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah Mandiri Operational Risk Management of an Independent Islamic Bank*. 2, 5–6.
[file:///C:/alisya/MAGANG/laporan magang - btn \(referensi b2\)/2420-14688-1-PB.pdf](file:///C:/alisya/MAGANG/laporan%20magang%20-%20btn%20(referensi%20b2)/2420-14688-1-PB.pdf)
- Susiana, R. R. S. (2019). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(Vol 3, No 3: Agustus 2019), 598–609.
<http://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/16099/7378>
- susilowati falikhatun. (2023). *Risiki pembiayaan pad a perbankan syariah*. 23(1), 32–43.
- Umar, S. H., & Suharlina. (2020). Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4(2620–5661), 82–96.
- Windy Astuti, N. R., & Oktapianti, M. S. (2023). Mekanisme Penggunaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Purwakarta Gandanegara. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 3(1), 28–51.
<https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.459>